

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DIKELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO)**Yehezkiel Beladona Senna Ngantung¹, Johanis L.S.S. Polii², Joice Jane Umboh³****Email:** yehezkielngantung95@gmail.com¹²³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Tomohon**Abstract**

*This study aims to examine the application of the elements of the criminal offense and to conduct a juridical analysis of the criminal liability of a perpetrator of homicide under Article 338 of the Criminal Code (KUHP). Based on a literature-based research method, the following conclusions are drawn: 1. The application of the elements of homicide under Article 338 of the Criminal Code in a case occurring in Malalayang Urban Village, Manado City, satisfied the statutory requirements; however, the elements within the article could be further clarified to narrow legal loopholes for perpetrators—particularly in cases involving the taking of a human life—given that the objective of sentencing is to create a deterrent effect. 2. Criminal liability determinations based on Article 338 of the Criminal Code provide a clear and appropriate legal basis for law enforcement in Indonesia. Nevertheless, practical implementation faces challenges, such as uncertainty regarding the proof of the perpetrator's criminal intent (*mens rea*) and the influence of socio-economic factors on judicial decisions. While many rulings align with legal provisions, law enforcement practices require improvement. This includes rigorous oversight of the judicial process to ensure that decisions are rendered more objectively.*

Keywords: *criminal liability, the perpetrator of the murder, Article 338 of the Criminal Code.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana dan mengkaji secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pelaku pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan dari unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Malalayang Kota Manado telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan Pasal 338 KUHP, tetapi adakalanya unsur

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang terdapat dalam pasal tersebut agar diperjelas lagi dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi si pelaku kejahatan terutama kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek yang jera bagi pelaku kejahatan.

2. Pertanggungjawaban pidana dari putusan Pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas dan sesuai mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakpastian dalam pembuktian niat jahat pelaku dan pengaruh faktor sosial ekonomi dalam keputusan hakim. Meskipun banyak putusan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan agar keputusan yang diambil lebih objektif.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku pembunuhan, pasal 338 KUHP

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum orang, masyarakat dan negara.

Norma-norma hukum yang dijadikan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat bertujuan supaya pergaulan hidup berjalan stabil dan normal, sehingga

kepentingan-kepentingan individu yang beraneka ragam di dalam masyarakat dapat diselaraskan satu sama lain. Norma-norma hukum pada gilirannya mampu mengunifikasi kepantasan-kepantasan perilaku di dalam masyarakat. Di antara sekian banyak norma (norma susila, norma hukum, norma agama, norma hukum), maka norma hukumlah yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan norma-norma lain.

Norma hukum bertujuan untuk mencapai suasana damai dalam masyarakat melalui keserasian, ketertiban dan keadilan. Di dalam masyarakat pada umumnya norma hukumlah yang lebih dipatuhi jika dibandingkan dengan norma-norma yang lain, akan tetapi di dalam keadaan khusus ada sebagian masyarakat yang lebih patuh terhadap norma-norma agama. Pada umumnya mereka yang lebih patuh kepada norma hukum dari pada norma-norma yang lain, kecuali bagi kelompok sosial tertentu lebih patuh terhadap norma hukum atau norma susila tidak menutup kemungkinan adanya sistem kombinasi dari norma-norma yang dimiliki berlaku dan yang sedang berkembang di dalam masyarakat.¹

Salah satu ciri khusus norma hukum dari norma-norma yang lain adalah sanksinya yang bersifat heteronom. Sanksi yang datang dan dipaksakan dari luar, kerap kali membuat seseorang sangat patuh terhadap hukum atau bukan sebaliknya, akan tetapi dalam hal ini kepatuhan tersebut pada umumnya terdorong karena ingin menghindari dari kemungkinan terkena sanksi apabila ia melanggar norma-norma tersebut. Sikap yang demikian memiliki konsekuensi tersendiri sebab apabila norma hukum diharapkan mencapai efektivitasnya, maka masyarakat bersama-sama pemerintah berkeharusan senantiasa mengadakan pengawasan dengan ketat dan sebaik-baiknya.²

Utrecht dengan mengikuti pendapat Van Kan mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum sanksi. Ia merupakan hukum sanksi istimewa karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa. Sanksi itu kadangkala perlu diadakan tindakan oleh pemerintah yang lebih tegas.³ Hukum pidana hakikatnya merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya. Singkatnya, hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.⁴

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati oleh setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 68.

² Ibid, hal 69-70.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 9.

⁴ Ibid, hal 39.

hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.⁵ Akan tetapi, dalam satu hal bahwa hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang. Penderitaan tersebut adalah dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan maupun larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁶

Di dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.⁷

Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.⁸

Kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Namun hal itu dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik)⁹. Contoh kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2024 di Kelurahan Malalayang dua Kota Manado, dimana seorang suami tega membunuh istrinya dengan sengaja karena pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

⁵ *Ibid*, hal 40.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hal 25.

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 16-17

⁸ *Ibid*, hal 17.

⁹ NPR Yulianti, "Penjatutan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID.B/2019/PN. SGR)", *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 49 .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan di Kelurahan Malalayang Kota Manado ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana pembunuhan ditinjau dari Pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP Dalam Kasus Pembunuhan Di Kelurahan Malalayang Kota Manado.

Hukum pidana memiliki sifat khusus karena melibatkan sanksi yang bersifat memaksa dan mengandung unsur penderitaan bagi pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara tegas dalam hukum pidana adalah pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal 338, misalnya, menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun. Pembunuhan sebagai tindakan pidana tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum positif, tetapi juga melanggar norma sosial, moral dan etika. Tindakan ini sering kali menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, selain merusak keseimbangan sosial. Dalam hukum pidana, perbuatan seperti pembunuhan diklasifikasikan sebagai kejahatan berat yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, hal ini pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif: *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur Objektif:
 1. *Broven* atau menghilangkan
 2. *Het leven* atau nyawa
 3. *Een ander* atau orang lain

Jika memang pelaku tidak sengaja melakukan perbuatannya yang menimbulkan hilangnya nyawa si korban, seharusnya terdakwa tidak kembali dalam rumah sambil membawa kayu yang terdakwa jadikan alat sebagai benda untuk memukul korban dan tidak melakukannya berulang kali, bukannya justru memukul hingga si korban kehilangan nyawanya.

Kronologi kejadian yang tertuang dalam putusan No. 77/Pid.B/2025/PN. Mnd yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember, terdakwa ANDI RIAN MATORIANG, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado, terdakwa dan korban membicarakan untuk rujuk kembali namun korban hanya menjawab yang mana korban mau pulang kampung dulu berselang 15 menit kemudian terdakwa sempat mengingatkan kepada korban yang mana tidak pernah mencuci piring ataupun pakaian terdakwa, namun korban tidak mengindahkan teguran terdakwa sampai terjadi adu mulut berkepanjangan karena terdakwa sudah tidak tahan lagi, terdakwa berusaha memeluk korban dengan tujuan agar korban redah dari amarahnya, namun korban tetap merontak-rontak hingga terdakwa dan korban terjatuh bersama-sama diatas kasur tersebut, kemudian dikarenakan terdakwa sudah emosi dan khilaf terdakwa mengambil bantal kepala dimana posisi korban terlentang dan terdakwa saat itu posisi diatas perut korban, kemudian bantal kepala tersebut terdakwa tutupkan dibagian wajah korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bergerak, namun korban berontak-rontak melakukan perlawanan selama kurang lebih 10 menit hingga korban tidak bernapas dan tidak bergerak lagi. Setelah terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak dan tidak bernapas, terdakwa membungkuskan korban dengan menggunakan kain selimut dengan posisi korban masih tetap diatas kasur.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN.TMnd. Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa berniat menguburkan korban secara diam-diam;
- b. Terdakwa telah menyimpan jenazah korban hingga dua hari dalam kamar terdakwa;

2) Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengaku atas perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa memiliki anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dan biaya dari terdakwa;
- d. Terdakwa telah menguburkan korban secara layak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain, maka Majelis Hakim dengan itu mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rian Matoriang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa “
 - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum pidana yang melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
 - Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Andi Rian Matoriang yang setelah diperiksa ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi:
2. Unsur “Dengan sengaja”
 - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar. “Dengan sengaja”, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dengan sadar:
 - Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subjektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan kronologi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman diatas penulis berpendapat bahwa, dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.¹⁰

Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana Adalah: ¹¹

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal 10

¹¹ Lamintang, *op-cit* hal, 192-193.

pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengkajian ini, dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar pedoman bahwa:

1. Tiada pidana tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
2. Tiada pidana tanpa kesalahan.
3. Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).
4. Tiada pidana tanpa subyek.
5. Tiada pidana tanpa unsur-unsur obyektif lainnya.

Ke 5 (lima) unsur diatas dapat disederhanakan lagi sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif.
- b. Unsur Obyektif.

Unsur subyektif, yaitu perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Disini sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), sedangkan unsur obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana. Disini yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya.

B. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹²

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana,¹³ yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP). Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 - 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*).¹⁴

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 82..

¹³ Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hal 108..

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 4.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :.¹⁵

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembunuhan biasa, pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan Berencana, tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana,

¹⁵ Adam Chazawi, *Op-cit*, hal 56.

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa.

Pembunuhan biasa terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

- Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja.
- Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain.

Uraian dapat dijabarkan berikut ini:

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bernaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag in casu*) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlandung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu:

- a. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b. pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c. dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*welens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawam dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids be wustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*)

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diperhatikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktek hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana itu memiliki 2 (dua) unsur yaitu, Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif. Unsur Subyektif yaitu dengan sengaja, dengan rencana lebih dulu. Unsur Obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain).

Para pembentuk Undang-Undang memberikan pengertian dan hukuman yang berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika disbanding pembunuhan biasa. Dengan demikian, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voordedachte rade*).¹⁶

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan dapat dilihat jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat,

¹⁶ Gresnews.com, diakses tgl 23 Okt 2019, jam 20.46.

kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.

Beberapa literatur menjelaskan perihal unsur dengan rencana terlebih dahulu, yaitu:¹⁷

1. Memuluskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Delik Tindak Pidana pembunuhan berencana secara definisi pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pengertian Tindak Pidana pembunuhan berencana pada dasarnya hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*crime* atau perbuatan jahat) dan dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu menurut ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:

1. Perbuatan jahat itu sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit, sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat. Ini merupakan perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijke jurisdaadbegrip*), yaitu bagaimana yang terwujud secara abstrak dalam peraturan-peraturan pidana.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana paling berat. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Pengertian pembunuhan sebagai perbuatan pidana atau yang dikenal dalam istilah asingnya "*doodslag*" adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang objeknya ditujukan kepada jiwa/nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kejahatan ini sering dikenal dengan istilah kejahatan terhadap jiwa.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa.

¹⁷ hiorkampus.blogspot.com, Diakses tgl 23 Okt 2019, Jam 20.50 .

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

b. Dengan sengaja.

Bahwa mengenai unsur keadaan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap bathin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saat perbuatan yang dikehendaknya. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu. Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

c. Direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk tenang memikirkannya, dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan juga yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurangi niatnya membunuh.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RIAN MATORIANING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 338 KUHPidana.
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa ANDI RIAN MATORIANING dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - a. 1 (Satu) buah bantal kepala berwarna putih pudar;
 - b. 1 (Satu) buah baju daster warna merah muda;
 - c. 3 (Tiga) buah selimut;
 - d. (ketiga barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Berikut adalah perubahan penting terkait *pasal 338* dalam KUHP terbaru yang berlaku di Indonesia sejak 2 Januari 2026. Secara umum, *pasal 338 KUHP lama* tidak lagi dipakai secara persis di KUHP baru – posisinya dipindah dan direvisi.

1. Pasal 338 KUHP Lama – Tentang Pembunuhan

Sebelumnya, dalam KUHP lama, *Pasal 338* mengatur tentang pidana pembunuhan biasa (tanpa perencanaan):

- Mengatur bahwa *setiap orang yang merampas nyawa orang lain* dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

2. Perubahan dalam *KUHP Baru (2026)*

Dalam KUHP baru yang berlaku tahun 2026, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan tidak lagi berada di Pasal 338, melainkan telah dipindahkan dan diperluas dalam Pasal-pasal baru, termasuk *Pasal 458 dan Pasal 459*. Perubahan ini tidak hanya redaksional, tetapi juga substansial:

a. Pemindahan pasal dan nomor

- Ketentuan pembunuhan biasa yang dulu diatur dalam *Pasal 338 KUHP lama* kini diatur dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP baru.
- Ketentuan pembunuhan berencana (dulunya Pasal 340 KUHP lama) kini diatur dalam Pasal 459 KUHP baru.

b. Penekanan prinsip “Setiap Orang” Redaksi KUHP baru menguatkan prinsip bahwa ketentuan berlaku untuk “setiap orang” tanpa pengecualian tertentu, sehingga memperkuat asas kesetaraan di hadapan hukum.

c. Penambahan pemberatan pidana dalam konteks tertentu

Di samping itu, dalam KUHP baru ada ketentuan pemberatan pidana khusus terhadap pembunuhan terhadap anggota keluarga inti, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum lebih besar bagi korban dalam lingkup keluarga.

KESIMPULAN

1. Penerapan dari unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Malalayang Kota Manado telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan Pasal 338 KUHP, tetapi adakalanya unsur yang terdapat dalam pasal tersebut agar diperjelas lagi dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi si pelaku kejahatan terutama kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek yang jera bagi pelaku kejahatan.
2. Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan. Pertanggungjawaban pidana dari putusan Pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas dan sesuai mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakpastian dalam pembuktian niat jahat pelaku dan pengaruh faktor sosial ekonomi dalam keputusan hakim. Meskipun banyak putusan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan agar keputusan yang diambil lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

- Kanter EY dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta ,2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- NPR Yuliartini, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID.B/2019/PN. SGR)”, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2020